

ANALISIS HAK HADHANAH

**(Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

ZULFIKRI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum

Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

Nim : 190103054

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
TAHUN 2025 M / 1446 H**

ANALISIS HAK HADHANAH

(Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum

Disusun Oleh :

ZULFIKRI

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum

NIM : 190103054


Disetujui Untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh :

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,


Arifin Abdullah, S.HI., M.H
NIP: 198203212009121005

Pembimbing II,


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP: 198809272023211021

ANALISIS HAK HADHANAH
(Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan
Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Perbandingan Mazhab dan Hukum
Pada Hari/Tanggal: Jumat, 02 Mei 2025 M

Di Darussalam-Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua

Sekretaris


Arifin Abdullah, S.HI., M.H

NIP: 198203212009121005


Hajarul Akbar, M.Ag.

NIP: 198809272023211021

Penguji I

Penguji II


Yuhasnibar, M.Ag

NIP: 197908052010032002


Nahara Eriyanti, S.H.I., M.H

NIP: 1991022202023212035



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP: 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zulfikri
NIM : 190103054
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.
4. Mampu bertanggung jawab atas karya ini.

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 28 April 2024
Yang menerangkan



Zulfikri

ABSTRAK

Nama/Nim : Zulfikri/190103054
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hak Hadhanah (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong)
Tgl. Munaqasyah:
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Arifin Abdullah,S.HI.,M.H
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag
Kata Kunci : *Hadhanah, Hadhin, Perbandingan Putusan*

Setelah terjadinya perceraian, maka *hadhanah* menjadi suatu hak yang sering diperebutkan oleh ayah dan ibu. Secara umum perkara *hadhanah* biasanya di tetapkan kepada ibu, akan tetapi juga ada putusan yang menetapkan kepada ayah. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menganalisis perbandingan putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Hak *Hadhanah* merupakan hak pengasuhan anak yang penting dalam hukum keluarga Islam sehingga dapat menimbulkan pertimbangan dan penilaian yang berbeda dalam putusan. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dalam memutuskan *hadhanah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi perbandingan dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dan analisis putusan MS Lhokseumawe dan MS Simpang Tiga Redelong. Penelitian ini terkait dengan penetapan *hadhanah* di dalam putusan MS Lhokseumawe dan MS Simpang Tiga Redelong yang berbeda. Pada putusan MS Lhokseumawe Nomor 149/Pdt.G/2024/MS.Lsm, dan putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 131/Pdt.G/2024/MS.Str, berkaitan dengan diputuskan hak asuh kepada ibu karena ibu memenuhi syarat menjadi *hadhin*. Adapun di dalam putusan MS Lhokseumawe Nomor 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm, dan putusan MS Simpang Tiga Redelong Nomor 18/Pdt.G/2022/MS.Str, yang berkaitan dengan diputuskan hak asuh kepada ayah. Majelis hakim berpendapat bahwa pihak ibu tidak memenuhi syarat untuk menjadi *hadhin*.

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya. Selanjutnya shalawat serta salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad saw, karena berkat perjuangan beliau, ajaran Islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis telah dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan judul: *“Analisis Hak Hadhanah (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar’iyah Simpang Tiga Redelong)”*.

Ucapan terimakasih saya ucapkan sebagai wujud syukur tak terhingga teruntuk almarhum ayah yang sangat berjasa dalam hidup saya, yang mana saya dibesarkan oleh seorang ayah yang sangat baik, yang selalu memberikan yang terbaik untuk saya, telah berjuang tanpa pamrih membesarkan saya, memberikan kasih sayang, pendidikan terbaik, semoga kebaikan yang sudah ayah lakukan untuk saya, menjadi amal jariyah untuk ayah. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan untuk almarhumah ibu saya yang semasa beliau masih hidup selalu mengusahakan yang terbaik untuk, selalu mendoakan saya, dan memberikan cinta yang tidak akan saya dapatkan dari orang lain. Dari ibu, saya belajar tentang kelapangan dada dan keridhaan terhadap takdir yang sudah ditentukan oleh Allah Swt. Semoga Allah Swt. menempatkan ayah dan ibu di dalam surga-Nya.

Kemudian rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga kepada dosen-dosen yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada saya, yaitu kepada :

1. Bapak Prof.Dr.H.Mujiburrahman M.Ag, Rektor UIN Ar-Raniry
2. Bapak Dr.Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh, Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
3. Bapak Drs.Jamhuri, MA, selaku Ketua Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum
4. Bapak Arifin Abdullah,S.HI.,M.H, selaku Pembimbing Pertama
5. Bapak Hajarul Akbar, M.Ag, selaku Pembimbing Kedua
6. Bapak/Ibu Seluruh Staf Pengajar dan Pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
7. Bapak Kepala Perpustakaan induk UIN Ar-Raniry dan seluruh karyawannya
8. Teman-teman seperjuangan angkatan Tahun 2019

Akhirnya, penulis telah menyelesaikan karya tulis skripsi ini. Penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Yaa Rabbal 'Alamiin.*

Banda Aceh, 30 April 2024

Penulis

Zulfikri

PEDOMAN TRANSLITERASI (SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Ja	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sa	S	Es
ش	Sya	SY	Es dan Ye
ص	Ša	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍat	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Ga	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qa	Q	Qi
ك	Ka	K	Ka
ل	La	L	El
م	Ma	M	Em
ن	Na	N	En
و	Wa	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah ataupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda ataupun harakat, transliterasinya sebagai berikut:

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

TANDA	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
أى	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *haulā*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

HARKAT DAN HURUF	NAMA	HURUF DAN TANDA	NAMA
آ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
أ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. Ta Marbūṭah


Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapatkan penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (*h*). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ	: <i>al-madīnah al-fāḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (◌ْ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut :



رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجِّينَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعْمٌ	: <i>nu'ima</i>
عُدُو	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharkat kasrah (◌ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'arifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf

syamsiah maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa *alif*. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunnah, hadis, khusus dan juga umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka

mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

في ظلال القرآن : *Fī ṣilāl al-Qur'ān*

السنة قبل التدوين : *Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *al-'ibārāt fī 'umūm al-laḥz lā bi khusūṣ al-sabab*

9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis

dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unẓila fīh Al-Qur‘ān

Naṣīr Al-Dīn Al-Ṭūs

Abū Naṣr Al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min Al-Ḍalāl



DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1 : SK Penetapan Skripsi.....	67
Lampiran 2 : Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3 : Dokumentasi wawancara Hakim di MS Lhokseumawe.....	69
Lampiran 4 : Dokumentasi wawancara Hakim di MS Simpang Tiga Redelong.....	70



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Penjelasan Istilah	8
1. Analisis.....	8
2. Hak.....	8
3. <i>Hadhanah</i>	8
4. Perbandingan.....	8
E. Kajian Pustaka	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sumber Data.....	12
3. Teknik Pengumpulan Data.. N.I.R.Y.	12
4. Objektivitas dan Validitas Data	13
5. Analisis data.....	14
6. Pedoman Penulisan	14
G. Sistematika Pembahasan.....	14
BAB II : LANDASAN TEORI	16
A. Definisi <i>Hadhanah</i>	16
B. Dasar Hukum <i>Hadhanah</i>	18
C. Para Pihak yang Melakukan <i>Hadhanah</i>	26
D. Batas Masa <i>Hadhanah</i>	28

E. Tinjauan <i>Hadhanah</i> menurut Kitab Fikih.....	31
BAB III : ANALISIS HAK HADHANAH DALAM PUTUSAN MAHKAMAH SYAR'YAH LHOXSEUMAWE DAN MAHKAMAH SYAR'YAH SIMPANG TIGA REDELONG	35
A. Profil Mahkamah Syar'iyah	
1. Profil Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe.....	35
2. Profil Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	38
B. Penentuan Hak Hadhanah dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	42
1. Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe	42
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong	46
C. Pertimbangan Hukum Penetapan Hak Asuh dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.....	50
D. Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang <i>Hadhanah</i>	57
BAB IV : PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	64
RIWAYAT HIDUP.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Allah Swt dalam rangka penyaluran hasrat seksual antara laki-laki dan perempuan yang harus sesuai dan didasarkan atas segala ketentuan yang telah diatur. Dalam hal ini, perkawinan harus melalui lembaga perkawinan sebagai lembaga yang suci, dan sakral bagi umat Islam. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Selain itu, setiap orang yang telah melakukan perkawinan pasti mendambakan terciptanya sakinah, mawaddah warahmah dalam rumah tangga.² Perkawinan bertujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina, penerus keturunan (anak) dan juga bertujuan ibadah³

Dalam Al-Qur'an ada sejumlah ayat yang mengisyaratkan tujuan perkawinan, yang bila disimpulkan akan tampak minimal lima tujuan umum.⁴ Dalam penetapan tujuan perkawinan tersebut berdasarkan pemahaman sejumlah nash, ayat al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad Saw. Berikut tujuan perkawinan yang didasarkan pada sejumlah nash, yaitu:

1. Bertujuan untuk membangun keluarga *sakinah*

¹ Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet 1, 1993

³ Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, Dina Utama Semarang, Cet 1, 1993

³ Taqiyyuddin Abi Bakr, *Kifayatul Akhyar Fie Hilli Ghayah al-ikhtishar*, Dar al Kutub al-Islamy, hlm. 48.

⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia, dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta, 2009, hlm.223.

2. Bertujuan untuk regenerasi atau pengembangbiakan manusia (*reproduksi*), dan secara tidak langsung sebagai jaminan *eksistensi* agama Islam
3. Bertujuan untuk pemenuhan *biologis* (seksual);
4. Bertujuan untuk menjaga kehormatan;
5. Bertujuan ibadah, yang dapat dipahami secara *implisit* dari sejumlah ayat al-Qur'an dan secara *eksplisit* disebutkan dalam hadis.

Menurut pemahaman Ulama Fikih, seorang suami berkewajiban memberi nafkah berupa makanan dan pakaian serta tempat tinggal kepada istri ketika keduanya telah mengikat suatu perkawinan dengan akad. Oleh sebab itu, ikatan tersebut membuat seorang istri lepas daripada tanggung jawab orang tua atau walinya.⁵ Dalam hal ini, anak yang terlahir dari perkawinan tersebut berhak mendapatkan nafkah dari orangtuanya, meskipun ikatan perkawinan tersebut telah terputus dengan perceraian.

Dalam Islam pengasuhan anak dinamakan Hadhanah. Secara etimologi hadhanah berarti disamping atau berada dibawah ketiak. Hadhanah berasal dari kata hadhana-yadhunu-hadhanatun yang berarti mengasuh atau memeluk anak. Hadhanah bisa diartikan meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu pada pangkuan. Maksudnya adalah merawat atau mendidik seseorang yang belum mumayyiz karena mereka tidak bisa melakukan keperluan sendiri.⁶

Secara arti yang lengkap bahwa hadhanah adalah pemeliharaan anak yang masih kecil setelah terjadinya putus perkawinan sedangkan

⁵ <https://lintasgayo.co/2022/12/08/masa-depan-anak-karena-perceraian> diakses pada tanggal 21 Desember 2022.

⁶ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999), hlm.415.

anak-anak memerlukan bantuan dari orang tuanya. Secara syariat, mengasuh anak diartikan sebagai menjaga mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik, dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.⁷ Menurut Sayyid Sabiq hadhanah adalah suatu sikap pemeliharaan terhadap anak kecil yang belum bisa membedakan antara yang baik dan buruk serta belum adanya kemampuan untuk mengurus diri sendiri.⁸

Dalam istilah fikih yang memiliki makna serupa tentang hadhanah adalah tugas menjaga, mengasuh atau mendidik bayi/anak kecil sampai mampu menjaga atau dapat mengatur dirinya sendiri. Tugas dalam mengasuh anak dari nasab yang sah akan dipikul oleh kedua orang tuanya sekaligus. Menurut istilah ahli fikih, hadhanah berarti memelihara anak dari segala macam bahaya yang mungkin menimpanya, menjaga kesehatan jasmani dan rohaninya, menjaga makanan dan keberaniannya, mengusahakan pendidikannya hingga dirinya mampu berdiri sendiri dalam menjalani kehidupan sebagai seorang muslim.⁹

Adapun tujuan dari pengasuhan anak adalah untuk melahirkan generasi yang berkualitas, beriman dan bertakwa. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 74 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَنْزَلِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا
لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Dan orang-orang yang berkata, Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami dari isteri-isteri kami dan anak-anak kami,

⁷ Ahmad Muhammad Yusuf, *Ensiklopedia Tematus Ayat Al-qur'an dan Hadist* Jilid 7, (Jakarta : Widy Cahaya, 2009), hlm.188.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Beirut : Darul Fikr, 1983), Jilid 8, hlm. 228.

⁹ Kamal Muhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta : Bulan Bintang), hlm. 129.

keturunan yang menyenangkan hati (kami), dan jadikanlah kami pemimpin orang-orang yang bertakwa.¹⁰

Berdasarkan kutipan dari Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa para rasul dan nabi berharap agar antara ibadah mereka dengan ibadah generasi penerus (anak cucu) mereka saling berhubungan serta mampu memberikan manfaat diantara mereka. Selain itu, mereka juga menginginkan hidayah yang telah mereka peroleh dapat menurun ke generasi penerus mereka. Oleh sebab itulah, seorang anak yang dilahirkan dari hasil pernikahan merupakan kewajiban bapak dan ibunya untuk mendidik anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Swt. Sebagaimana hal ini dijelaskan dalam sebuah hadits :

Artinya: “setiap anak dilahirkan dalam fitrah, hanya ibu bapaknya yang mampu menjadikan mereka yahudi, nasrani atau majasi”

Dalam hal hadhanah memang sangat dibutuhkan oleh seorang anak terkait dengan sikap peduli dari kedua orang tuanya. Karena seorang anak akan tumbuh dengan tidak terarah dan tidak terpelihara jika kedua orang tuanya tidak mampu untuk menjalankan tugas dalam pemenuhan hak-hak kepada anaknya. Maka keterpaduan kerjasama antara orang tuanya sangat diharapkan dalam menjalankan kewajiban ini. Meskipun biasanya tugas hadhanah lebih banyak dilakukan oleh seorang ibu, namun seorang ayah juga memiliki peranan yang penting dalam hal pemenuhan kebutuhan bagi anaknya sehingga mampu memperlancar tugas hadhanah tersebut. Seorang anak tidak dapat merasakan nikmat kasih sayang dari orang tuanya jika telah terjadi perceraian, padahal hal tersebut merupakan unsur penting bagi mental seorang dan dapat

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, (Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci, 1990), hlm. 569.

mengakibatkan seorang anak terlantar. Sebab itulah perceraian harus semaksimal mungkin untuk dihindarkan menurut ajaran islam¹¹.

Terkait hukum hadhanah, para Ulama sepakat bahwa mendidik dan merawat anak hukumnya wajib. Namun mereka berbeda pendapat tentang siapa yang di utamakan dalam hak hadhanah tersebut. Menurut Ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa hak hadhanah itu menjadi hak ibu sehingga ia dapat saja menggugurkan haknya. Tetapi menurut Jumhur Ulama, hadhanah itu menjadi hak bersama antara orangtua dan anak. Bahkan menurut Wahbah Zuhaily, hak hadhanah adalah hak bersyariat antara kedua orang tua dan anak. Apabila diantara mereka terjadi pertengkaran maka yang harus diutamakan adalah hak atau kepentingan si anak¹².

Adapun hak pengasuhan anak sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 menyebutkan :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz di serahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- c. Biaya pemeliharannya di tanggung oleh ayahnya.

Kemudian dalam Pasal 156 huruf (a) menyebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya.¹³

Dari aturan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa seorang ibu memiliki peranan yang sangat penting terhadap pengasuhan anak yang

¹¹ Satria Efendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, PT.Kencana Jakarta, 2004, hlm. 167.

¹² Sayyid Sabbiq, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Kalam Mulia, 1990, hlm.160.

¹³ Abdrurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2007, hlm.15.

belum mumayyiz jika terjadinya perceraian dalam rumah tangga. Oleh karena itu, seorang ibu berhak untuk mendidik, menjaga, merawat anaknya yang belum mumayyiz.

Sedangkan hadhanah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 41 dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, maka akibat dari itu adalah (1) baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak maka pengadilan memberikan keputusannya. (2) bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan oleh anak itu, bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. (3) pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹⁴

Tidak sedikit kasus perceraian yang terjadi di Provinsi Aceh berujung pada pengajuan gugatan terkait dengan perkara hadhanah khususnya di daerah Kota Lhokseumawe dan Bener Meriah. Banyak pengajuan gugatan kasus hadhanah yang masuk di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, dan akan terus meningkat setiap tahunnya. Terkait dengan sengketa hak asuh anak, Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong memiliki perbedaan dan persamaan dalam menangani kasus tersebut. Faktor spiritual dan faktor materi menjadi dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perkara hadhanah. Selain itu, majelis hakim dalam memutuskan perkara hadhanah harus

¹⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, hlm 429.

mempertimbangkan moral justice dan legal justice agar mampu memberikan maslahat bagi ayah, ibu, dan anak. Oleh sebab itu, penulis akan membahas tentang pertimbangan dalam penyelesaian perkara hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

Berdasarkan uraian di atas, putusan hak asuh anak menjadi fokus penelitian. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **ANALISIS HAK HADHANAH (Studi Perbandingan Putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong).**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka peneliti akan merumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penentuan Hakim dalam memutuskan hak atas Hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam memutuskan hak Hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong ?

C. Tujuan Penelitian

Dari beberapa rumusan masalah diatas, maka tentunya ada tujuan yang ingin dicapai, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penentuan hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara hak hadhanah di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong

D. Penjelasan Istilah

Berikut beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Analisis menurut Wiradi adalah suatu aktifitas yang memuat kegiatan kegiatan membagi atau mengurai serta untuk mengetahui sebab akibat dari suatu peristiwa¹⁵.
2. Hak adalah suatu kuasa yang mutlak menjadi milik seseorang untuk menerima atau melakukan sesuatu yang seharusnya diterima atau dilakukan oleh suatu pihak dan secara prinsip tidak dituntut secara paksa oleh pihak lain.¹⁶
3. Hadhanah berasal dari Bahasa Arab yang berarti menjaga, memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan/urusan anak-anak yang belum mumayyiz. Sedangkan Hadhanah menurut bahasa adalah meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuan karena seolah-olah berarti melindungi dan memelihara anaknya sehingga hadhanah dijadikan istilah yang dimaksud : “Pendidikan dan pemeliharaan anak sejak lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu”.¹⁷
4. Perbandingan merupakan bentuk derivatif dari kata banding yang berarti persamaan, setara, atau imbang. Adapun perbandingan

¹⁵ Pengertian Analisis Menurut Para Ahli, KBBI dan secara umum. Diakses Melalui <https://www.zonareferensi.com/>. Pada Tanggal 15 Desember 2022.

¹⁶ Soekanto, Soejono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI.hlm 24.

¹⁷ Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Cet-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 215

berarti perbedaan dan kesamaan, atau ibarat.¹⁸ Dalam penelitian ini, perbandingan yang dimaksud adalah persamaan dan perbedaan yang ditemukan setelah dilakukannya proses analisis atas putusan hakim terkait hak asuh anak (*hadhanah*) pada putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

5. Putusan berasal dari kata putus, artinya tidak berhubungan, tidak bersambung, selesai, rampung, adanya kepastian, keputusan, ketetapan, hasil penyelesaian. Adapun kata putusan berarti hasil pemeriksaan, atau suatu putusan pada akhir pemeriksaan perkara dalam sidang pengadilan yang berisi pertimbangan menurut kenyataan dan pertimbangan hukum, serta adanya putusan di dalam pokok perkara.¹⁹ Dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan putusan adalah ketetapan akhir yang diputuskan oleh hakim pasca penyelesaian perkara yang memuat tentang gugatan hak asuh anak, pertimbangan hakim, dan diktum yang dimuat dalam surat putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

E. Kajian Pustaka

Setelah mencari berbagai penelitian yang relevan dengan fokus utama yang dituju dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian terdahulu yang penulis jadikan sebagai bahan tambahan dan penguat dalam penelitian ini, yaitu :

1. Skripsi yang ditulis oleh Akramatur Rahmah, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2022 yang berjudul

¹⁸ Tim redaksi, *Kamus Bahasa.....*, hlm 27.

¹⁹ *Ibid.*

“Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menetapkan Kepentingan Hak Asuh Anak (Analisis Putusan Hakim Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Nomor 173/Pdt.G/2022/Ms.Ttn)”. Dalam Skripsi ini membahas tentang pertimbangan hukum bagi seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara hadhanah di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah bagaimana seorang hakim dalam memutuskan perkara hadhanah dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak terutama pihak anak dan dapat memberikan keputusan yang bijaksana kepada para pihak untuk menjatuhkan putusan hak asuh anak kepada siapa menurut hakim lebih pantas sesuai dengan penglihatan dan pertimbangan majelis hakim Tapaktuan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Faridatul Lailia, mahasiswa Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2015 yang berjudul *“Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Pengasuhan Anak (Hadhanah) Yang Belum Mumayyiz Dibawah Asuhan Ayah (Studi Perkara Nomor 0591/Pdt.G/2013/PA.Mlg)*. Dalam Skripsi membahas tentang dasar pertimbangan hakim dalam putusan pengasuhan anak yang belum mumayyiz diberikan hak kepada seorang Ayah. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah hakim dari Pengadilan Agama Malang menjatuhkan putusan terkait dengan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada seorang ayah dengan dasar pertimbangan bahwasanya seorang ayah lebih memiliki kemampuan dibandingkan ibunya dalam aspek pemenuhan kebutuhan baik itu secara lahiriyah maupun bathiniyah agar nantinya masa depan seorang anak dapat terjamin dengan baik. Selain itu, seorang hakim dapat memutuskan suatu perkara diluar dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hakim memiliki otoritas untuk

menjatuhkan putusan dengan lebih mempertimbangkan rasa keadilan dan moralitas sehingga nantinya putusan tersebut dapat memberikan kepuasan bagi para pihak yang bersengketa hak asuh anak.

3. Skripsi yang ditulis oleh Sri Haryati, mahasiswa Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, tahun 2019 yang berjudul “*Landasan Hukum Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Hak Asuh Anak (Hadhanah) Di Pengadilan Agama Sleman Yogyakarta Tahun 2017*”. Skripsi ini membahas tentang landasan bagi hakim sebagai dasar pertimbangan hukum dalam mengambil kebijakan tentang hak asuh anak. Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah tentu putusan yang dijatuhkan oleh pihak majelis hakim dapat berjalan dengan efektif sehingga nantinya segala kepentingan dan kebutuhan dari seorang anak dapat terpenuhi yang bertujuan untuk memberikan kesejahteraan baginya. Dalam hal ini, Hakim harus memiliki landasan hukum yang kuat dengan segala pertimbangannya dalam menjatuhkan putusan terkait dengan hak asuh anak serta hakim Pengadilan Agama Sleman dalam mengeluarkan ijtihad terkait hak asuh anak tetap berlandaskan pada aturan hukum positif dan hukum Islam di Indonesia, sehingga dapat menghasilkan keputusan yang berkualitas

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara atau langkah yang dipakai dalam mengumpulkan data.²⁰ Maka untuk memudahkan penulis dalam melakukan penelitian ini, berikut beberapa metode yang digunakan :

1. Jenis Penelitian

²⁰ Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020) hlm 194.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat Kualitatif Komparatif yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui kejadian yang ada di Masyarakat serta menganalisis dan memecahkan masalah serta membandingkan kasus hadhanah dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Kajian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian gabungan dari kajian Kepustakaan (*Library Research*) dan kajian Lapangan (*Field Research*).²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong, Perundang-undangan, dan hasil wawancara satu orang Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung dan data ini bertujuan sebagai pelengkap dan mempertajam dari sumber data primer. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan yaitu kitab-kitab, dan buku-buku yang membahas tentang *hadhanah*.

3. Teknik Pengumpulan Data

²¹ Sandu Siyoto, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta : Literasi Media Publishing, 2015), hlm 28.

Teknik pengumpulan data adalah salah satu tahap untuk memudahkan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua teknik dalam mengumpulkan data yaitu :

- a. Pengumpulan data melalui wawancara dilakukan dengan cara mewawancarai langsung hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong terkait dengan isi putusan hakim tentang hak asuh anak atau *hadhanah*. Adapun putusan dari kedua Mahkamah Syar'iyah tersebut yang menjadi fokus penulis dalam wawancara, yaitu :
 1. 149/Pdt.G/2024/MS.Lsm
 2. 15/Pdt.G/2024/MS.Lsm
 3. 131/Pdt.G/2024/MS.Str
 4. 18/Pdt.G/2022/MS.Str
- b. Dokumentasi adalah suatu teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal yang berupa percakapan, transkrip, buku-buku, majalah, dan agenda yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Objektivitas dan Validitas data

Validitas adalah tahap pembahasan yang memiliki kaitan dengan pembahasan untuk menekan atau membatasi kesalahan-kesalahan dalam melakukan penelitian dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang berguna dan akurat untuk dilaksanakan. Validitas data yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara *hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong. Dalam hal ini, penulis mengkaji perbedaan dan persamaan dari dasar pertimbangan putusan hakim terkait dengan *hadhanah* di Mahkamah Syar'iyah Kota Lhokseumawe dan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong.

5. Analisis Data

Analisis data adalah sebuah tahap dalam penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan data dengan cara observasi, wawancara responden, dan dokumentasi. Oleh sebab itu,berikut beberapa point yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian yaitu :

1. Memahami serta menjabarkan data yang diperoleh dari hasil penelitian terhadap sumber data.
2. Menggunakan fakta-fakta yang terjadi kemudian disusun dan dianalisa untuk memberikan gambaran atas rumusan masalah yang telah ada.
3. Menginterpretasi informasi yang mencampurkan hasil analisis dengan statement sehingga menciptakan informasi buat menanggapi rumusan masalah.

6. Pedoman Penulisan

Teknik penulisan skripsi ini mengacu pada pedoman dari Buku Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Secara keseluruhan dan guna untuk memudahkan penulis, penelitian ini tersusun dari empat bab yang terdiri dari pendahuluan, tinjauan teori, pembahasan dari hasil penelitian, dan penutup. Pada masing-masing bab diuraikan beberapa sub pembahasan yang relevan dengan dengan fokus penelitian. Berikut penjelasan dari masing-masing dari sub bab :

BAB SATU : merupakan pendahuluan yang berisi point-point yang disesuaikan dengan panduan penulisan, mencakup uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB DUA : Merupakan bab yang berisi tentang tinjauan teori, yang memaparkan tentang definisi hadhanah, dasar hukum hadhanah, pihak yang melakukan hadhanah, masa batas hadhanah, dan pendapat ulama tentang hadhanah.

BAB TIGA : Merupakan bab yang berisi tentang pemaparan terkait dengan profil dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Simpang Tiga Redelong, Putusan terkait dengan hak hadhanah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan Simpang Tiga Redelong, dan Analisis putusan hakim tentang hak hadhanah.

BAB EMPAT : Bab penutup, yang merupakan bagian akhir dari penelitian ini yang meliputi dari saran dan kesimpulan. Kesimpulan bertujuan untuk menjawab dari rumusan-rumusan masalah dalam penelitian ini dan saran-saran yang bersifat membangun.

